



CORRELATION BETWEEN THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH AS A NORMATIVE FOUNDATION AND THE IMPLEMENTATION OF THE PACTA SUNT SERVANDA OBLIGATION IN THE DYNAMICS OF INTERNATIONAL AGREEMENT LAW

KORELASI ANTARA PRINSIP ITIKAD BAIK (GOOD FAITH) SEBAGAI FONDASI NORMATIF DENGAN PENERAPAN KEWAJIBAN PACTA SUNT SERVANDA DALAM DINAMIKA HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Bunga Imelda¹, Dwi Imroatus Sholikah²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

E-mail: bungaimelda0507@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Bunga Imelda

bungaimelda0507@gmail.com

Key words:

Good Faith, Good Faith, Pacta Sunt Servanda, International Treaty Law.

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1686 - 1697

ABSTRACT

The principles of good faith and pacta sunt servanda are pillars of international treaty law. Article 26 of the 1969 Vienna Convention obliges states to comply with treaties in good faith. This study analyzes the relationship between these two principles in the dynamics of international law, including the consequences of violations and their interaction with jus cogens and rebus sic stantibus. Normative legal research methods are used through legislative, conceptual, and jurisprudential approaches. The results show that good faith functions as a qualitative foundation that transforms formal compliance into substantial compliance and maintains a balance between treaty stability and normative justice in contemporary international legal practice.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Koresponden

Bunga Imelda

bungaimelda0507@gmail.com

Kata kunci:

Itikad Baik, Good Faith, Pacta Sunt Servanda, Hukum Perjanjian Internasional.

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Hal: 1686 - 1697

ABSTRAK

Prinsip itikad baik (*good faith*) dan *pacta sunt servanda* merupakan pilar hukum perjanjian internasional. Pasal 26 Konvensi Wina 1969 mewajibkan negara menaati perjanjian secara itikad baik. Penelitian ini menganalisis hubungan kedua prinsip dalam dinamika hukum internasional, termasuk konsekuensi pelanggaran serta interaksi dengan *jus cogens* dan *rebus sic stantibus*. Metode penelitian hukum normatif digunakan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan itikad baik berfungsi sebagai fondasi kualitatif yang mentransformasikan ketaatan formal menjadi kepatuhan substansial serta menjaga keseimbangan antara stabilitas perjanjian dan keadilan normatif dalam praktik hukum internasional kontemporer.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved

PENDAHULUAN

Hukum Internasional adalah kerangka aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antara subjek-subjek hukum utama, seperti negara, dengan tujuan utama menjaga ketertiban dan stabilitas global. Dalam kerangka ini, perjanjian internasional berperan krusial sebagai sumber hukum primer, sebagaimana diakui oleh Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Perjanjian berfungsi sebagai alat resmi bagi negara-negara untuk mendefinisikan hak, kewajiban, dan kerangka kerja sama. Oleh sebab itu, legalitas dan kekuatan mengikat suatu perjanjian adalah elemen vital bagi kelangsungan sistem yurisdiksi internasional. (Adolf, 2024)

Sebagai fondasi utama dalam hukum perjanjian, baik di tingkat nasional maupun internasional, terdapat asas fundamental yang dikenal sebagai *Pacta Sunt Servanda* (kewajiban menaati perjanjian). Asas ini menetapkan bahwa setiap kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah wajib dilaksanakan oleh para pihak dengan integritas dan tanggung jawab. Dalam konteks internasional, prinsip ini diakui sebagai salah satu prinsip hukum umum yang mendasari validitas suatu traktat. Daya ikat ini secara eksplisit dikodifikasi dalam Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT) 1969, yang menjadi rujukan otoritatif. (Iffan, 2018)

Di samping *Pacta Sunt Servanda*, Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) juga menempati posisi yang sangat signifikan dalam kerangka hukum perjanjian internasional. Prinsip Itikad Baik mewajibkan para pihak untuk bertindak dengan kejujuran, keadilan, dan rasa saling hormat, mencakup tahapan negosiasi, interpretasi, hingga implementasi perjanjian. Berdasarkan Konvensi Wina 1969, Itikad Baik tidak hanya mengawal pelaksanaan tetapi juga menjadi pedoman utama dalam menafsirkan ketentuan-

ketentuan perjanjian (Pasal 31 VCLT), memastikan tercapainya maksud dan tujuan asli para pihak tanpa adanya kecurangan. (Angsong, 2016)

Korelasi antara *Pacta Sunt Servanda* dan Prinsip Itikad Baik adalah hubungan yang mutlak dan saling melengkapi. *Pacta Sunt Servanda* menyediakan landasan formal daya ikat (hukum positif), sementara Itikad Baik mengisi landasan moral dan etis, yang menentukan kualitas pelaksanaan kewajiban tersebut (hukum moral). Ketaatan pada *Pacta Sunt Servanda* tanpa diiringi Itikad Baik dapat berujung pada pelaksanaan yang manipulatif atau tidak substansial, yang pada akhirnya menggagalkan tujuan kesepakatan. Oleh karena itu, Itikad Baik merupakan prasyarat normatif agar *Pacta Sunt Servanda* dapat menjamin kepastian dan keadilan dalam interaksi antarnegara. (Widagdo, 2020)

Hukum internasional menghadapi dinamika yang kompleks, di mana kedua prinsip ini diuji, terutama saat kepentingan nasional negara bertentangan dengan kewajiban yang telah disepakati. Faktor-faktor seperti perubahan geopolitik drastis atau keadaan darurat (*force majeure*) sering kali memicu negara untuk mengklaim pengecualian, seperti doktrin *rebus sic stantibus* (perubahan mendasar keadaan). Hal ini menyoroti rumusan masalah kedua: Penilaian yang adil dan jujur (Itikad Baik) sangat penting untuk menentukan apakah kondisi yang berubah tersebut sah untuk membatalkan perjanjian tanpa mengorbankan prinsip dasar *Pacta Sunt Servanda*. (Utama, 2019)

Analisis korelasi ini penting, sebab Mahkamah Internasional sering menggunakan Prinsip Itikad Baik sebagai standar untuk mengukur upaya maksimal dan kejujuran negara dalam melaksanakan perjanjian, sebelum secara definitif menyatakan pelanggaran *Pacta Sunt Servanda* dan menetapkan tanggung jawab hukum. Dalam lingkungan hukum internasional yang dinamis, korelasi kedua prinsip ini menghadapi tantangan serius, khususnya di titik temu kedaulatan versus kewajiban. Perubahan global, krisis, atau keadaan mendesak mendorong negara mencari dasar untuk mengakhiri perjanjian, sering kali melalui doktrin *rebus sic stantibus*. Ini menyoroti rumusan masalah kedua: Diperlukan interpretasi yang jujur (Itikad Baik) untuk menilai apakah perubahan keadaan membenarkan penarikan diri dari perjanjian tanpa mengorbankan *Pacta Sunt Servanda* yang mengikat. Kasus-kasus sengketa menunjukkan bahwa penilaian yudisial harus menimbang dimensi Itikad Baik sebelum memutuskan ketaatan atau pembebasan kewajiban, menegaskan keterkaitan erat kedua asas. (Prasetyo, 2022)

Berdasarkan kompleksitas dan urgensi yang diuraikan, muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan analisis rinci mengenai korelasi antara Prinsip Itikad Baik dan Kewajiban *Pacta Sunt Servanda* dalam menghadapi perubahan hukum internasional. Penelitian ini akan menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana prinsip Itikad Baik berfungsi sebagai fondasi normatif untuk interpretasi dan implementasi ketaatan formal terhadap *Pacta Sunt Servanda* oleh negara pihak dalam perjanjian internasional. Kedua, sejauh mana pelanggaran terhadap Prinsip Itikad Baik dalam pelaksanaan kewajiban dapat disetarakan dengan pelanggaran terhadap *Pacta Sunt Servanda*, serta konsekuensi hukum apa yang timbul dari korelasi pelanggaran tersebut. Ketiga, bagaimana interaksi *Pacta Sunt Servanda* dengan prinsip hukum internasional yang berposisi (seperti *rebus sic stantibus*) atau superior (*jus cogens*) dimoderasi dan dipengaruhi oleh Prinsip Itikad Baik, mencerminkan sifat dinamis hukum perjanjian. Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan kepastian dan keadilan dalam sistem perjanjian global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan sebagai Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif), yang berfokus pada analisis terhadap kaidah-kaidah, asas-asas, dan norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum perjanjian internasional. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan mengkaji secara mendalam instrumen hukum primer seperti Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT) 1969, terutama Pasal 26 (*Pacta Sunt Servanda*) dan Pasal 31 (Interpretasi/Itikad Baik), serta Statuta Mahkamah Internasional. Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk menganalisis dan mengelaborasi konsep-konsep inti yang diteliti, meliputi *Pacta Sunt Servanda*, Prinsip Itikad Baik (*Bona Fide*), *Rebus Sic Stantibus*, dan *Jus Cogens*. Ketiga, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) diaplikasikan untuk menelaah putusan-putusan penting dari Mahkamah Internasional (ICJ) atau badan arbitrase terkait sengketa perjanjian guna melihat bagaimana korelasi kedua asas tersebut diterapkan dan diinterpretasikan dalam praktik penyelesaian sengketa antarnegara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Itikad Baik (*Good Faith/Bona Fide*) menjadi Fondasi Interpretasi dan Implementasi Kewajiban *Pacta Sunt Servanda* oleh Negara Pihak dalam Perjanjian Internasional

Prinsip itikad baik memegang peranan vital dalam kerangka hukum perjanjian internasional, melengkapi landasan hukum positif dengan etika yang substansial. *Pacta Sunt Servanda* (diatur dalam Pasal 26 VCLT) memberikan otoritas formal agar perjanjian dipatuhi, sementara Itikad Baik (yang tercermin dalam Pasal 31 dan 39 VCLT) memastikan kepatuhan tersebut dilandasi oleh niat yang tulus (Widagdo, 2020). Keterkaitan ini mewajibkan negara untuk tidak hanya mematuhi teks perjanjian, tetapi juga semangat dan tujuan yang mendasarinya. Dengan demikian, Itikad Baik berfungsi sebagai syarat substansial yang memvalidasi integritas dan moralitas pelaksanaan kewajiban yang dituntut oleh *Pacta Sunt Servanda*.

Untuk memahami peran fondasional ini, penting untuk mendefinisikan Itikad Baik sebagai kewajiban normatif untuk bertindak tanpa *mala fide* (itikad buruk) dan melaksanakan kewajiban secara jujur. Kewajiban ini sudah dimulai sejak tahap awal, yaitu negosiasi, di mana Pasal 18 VCLT melarang negara melakukan tindakan yang dapat menggagalkan tujuan perjanjian sebelum perjanjian berlaku. Berdasarkan putusan pengadilan internasional (ICJ), *bona fide* dipahami sebagai standar perilaku yang mengharuskan negara bertindak sesuai dengan harapan sah pihak lain dan tidak memanfaatkan ambiguitas atau celah hukum yang merugikan (Prasetyo, 2022). Secara ringkas, Itikad Baik menetapkan standar perilaku tinggi yang berlaku sepanjang siklus hidup perjanjian.

Secara khusus dalam penafsiran perjanjian, Prinsip Itikad Baik adalah norma penafsiran tertinggi atau "kaidah emas". Pasal 31 VCLT secara tegas mengatur bahwa perjanjian harus ditafsirkan "secara itikad baik" dan harus mempertimbangkan makna biasa, konteks, serta tujuan dan maksud perjanjian (Adolf, 2024). Ini berarti bahwa negara pihak wajib memilih interpretasi yang paling sesuai dengan semangat kompromi dan tujuan keseluruhan perjanjian, bahkan jika ada penafsiran lain yang secara harfiah mungkin menguntungkan diri sendiri. Prinsip ini memastikan bahwa penafsiran yang diterima adalah yang paling jujur dan adil.

Manifestasi fondasional *bona fide* pada tahap interpretasi terlihat jelas dalam kasus-kasus sengketa di mana klausa perjanjian memiliki makna ganda. Jika sebuah negara mengklaim penafsiran yang secara dangkal benar tetapi secara fundamental menggagalkan maksud pokok perjanjian bagi pihak lain, ICJ cenderung akan menolak klaim tersebut atas dasar kurangnya Itikad Baik. Prinsip ini memastikan bahwa *Pacta Sunt Servanda* tidak dieksploitasi menjadi alat formalistik untuk membenarkan tindakan curang; perjanjian harus diperlakukan sebagai dokumen yang dibuat oleh pihak-pihak dengan niat tulus untuk memenuhi kewajiban yang saling menguntungkan (Boyle & Low, 2018).

Peran bona fide melampaui penafsiran, menjadikannya fondasi implementasi kewajiban. Sebagai fondasi implementasi, Itikad Baik mewajibkan negara pihak untuk mengambil langkah-langkah proaktif yang diperlukan secara wajar guna memastikan perjanjian dilaksanakan secara efektif (Putra & Priyanto, 2020). Kewajiban ini termasuk mengadopsi regulasi domestik yang mendukung, menjamin alokasi dana yang cukup, dan menghindari keputusan eksekutif yang secara diam-diam dapat merusak tujuan perjanjian. Kepatuhan formal pada *Pacta Sunt Servanda* tanpa adanya tindakan proaktif ini akan dianggap sebagai implementasi yang tidak substansial.

Implementasi yang dilandasi Itikad Baik secara efektif bertindak sebagai mekanisme pencegahan terhadap manipulasi atau eksploitasi celah hukum (anti-loophole). Negara dilarang memanfaatkan kekurangan teknis atau ambiguitas dalam teks perjanjian untuk meraih keuntungan sepihak. Sebagai contoh, jika perjanjian menetapkan batasan kuota, Itikad Baik mengharuskan negara tidak hanya memenuhi kuota tersebut tetapi juga tidak mencari cara legal lain untuk secara bersamaan merusak tujuan perjanjian, seperti dengan memindahkan aktivitas terlarang ke wilayah yang tidak diatur (Sallam, 2023). Kewajiban ini mendorong negara untuk melampaui kepatuhan minimal (beyond compliance), sesuai dengan semangat *Pacta Sunt Servanda*. Untuk memperjelas korelasi antara bona fide dan *Pacta Sunt Servanda*, berikut adalah perbandingan peran Itikad Baik pada tahap interpretasi dan implementasi:

Tabel 1. Perbandingan Peran Itikad Baik (Good Faith)

Aspek	Peran Itikad Baik dalam Interpretasi	Peran Itikad Baik dalam Implementasi
Fokus Utama	Menentukan arti sebenarnya dari teks yang ambigu.	Menentukan mutu/kualitas pelaksanaan kewajiban.
Kewajiban	Mengutamakan penafsiran yang adil dan berorientasi pada tujuan.	Bertindak proaktif dan tidak mencari pembenaran untuk tidak bertindak.
Hasil yang Dicegah	Penafsiran yang mementingkan diri sendiri (self-serving) dan bias.	Kepatuhan teknis yang menggagalkan maksud substansial perjanjian.
Korelasi ke <i>Pacta Sunt Servanda</i>	Menyediakan dasar integritas normatif untuk Pasal 26 VCLT.	Menyediakan dasar efektivitas operasional untuk Pasal 26 VCLT.

Secara sintesis, korelasi kedua asas ini menunjukkan bahwa Itikad Baik adalah kekuatan moral dan hukum yang mengubah ketaatan formal (*Pacta Sunt Servanda*) menjadi kepatuhan yang substansial. *Pacta Sunt Servanda* adalah keharusan hukum, sementara Itikad Baik adalah pedoman etika operasional mengenai bagaimana keharusan tersebut

harus dipenuhi yaitu, dengan kejujuran penuh. Tanpa Itikad Baik, ketaatan pada perjanjian berisiko menjadi formalitas yang hampa, yang tidak mampu menjamin tercapainya tujuan perjanjian (Sallam, 2023). Singkatnya, Itikad Baik adalah fondasi ganda yang memastikan negara tidak hanya mematuhi perjanjian, tetapi juga menjalankannya dengan niat baik.

Sehingga dapat disimpulkan, peran fondasional bona fide dalam interpretasi dan implementasi *Pacta Sunt Servanda* merupakan mekanisme yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas dalam hubungan internasional. Kewajiban Itikad Baik memaksa negara pihak untuk memastikan adanya konsistensi antara komitmen yang dibuat secara eksternal (traktat) dengan tindakan yang dilakukan di dalam negeri, mencegah perilaku yang bersifat oportunistik. Dengan fungsinya sebagai pemandu interpretasi yang adil dan pendorong implementasi yang proaktif, Prinsip Itikad Baik adalah kunci untuk memastikan *Pacta Sunt Servanda* dapat menjalankan tugasnya sebagai jaminan kepastian hukum, sehingga perjanjian internasional dapat berkontribusi secara efektif pada keadilan dan kerja sama global.

Pelanggaran Prinsip Itikad Baik (*Good Faith/Bona Fide*) dalam Pelaksanaan Perjanjian dapat dianggap sebagai Pelanggaran terhadap Kewajiban *Pacta Sunt Servanda*

Hukum perjanjian internasional modern berdiri di atas dua pilar normatif yang saling terkait yaitu prinsip *Pacta Sunt Servanda* dan prinsip itikad baik (*Good Faith*). Prinsip *Pacta Sunt Servanda* secara umum diakui sebagai asas fundamental yang mengharuskan setiap perjanjian yang sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini terbukti menjadi *grundnorm* atau norma dasar dalam hukum perjanjian, diadopsi dari sistem hukum perdata dan dikuatkan dalam ranah hukum internasional untuk menjamin kepastian dan stabilitas hubungan antarnegara. Prinsip ini diabadikan secara eksplisit dalam Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT) 1969, yang menegaskan bahwa "Setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik" (Iffan, 2018; Utama, 2019).

Pacta Sunt Servanda secara harfiah berarti "perjanjian harus ditaati" Prinsip ini merupakan dasar bagi validitas dan kekuatan mengikat suatu perjanjian internasional. Tanpa adanya kewajiban ini, perjanjian akan kehilangan otoritasnya sebagai sumber hukum, dan sistem hukum internasional akan rentan terhadap diskresi sepihak negara. Prinsip ini tidak hanya menuntut kepatuhan formal terhadap teks perjanjian, tetapi juga memerlukan komitmen substansial dari negara-negara pihak untuk melaksanakan janji-janji. Oleh karena itu, *Pacta Sunt Servanda* memastikan bahwa kehendak bebas negara untuk terikat (*voluntarism*) diterjemahkan menjadi kewajiban yang mengikat (Yulianti, 2018; Situmorang, 2021).

Prinsip itikad baik (*Good Faith*) berfungsi sebagai mitra dari *Pacta Sunt Servanda*. Sementara *Pacta Sunt Servanda* menetapkan kewajiban untuk terikat, itikad baik memberikan standar kualitatif tentang bagaimana kewajiban tersebut harus dilaksanakan. Dalam Pasal 26 VCLT 1969, kedua prinsip ini terintegrasi, menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus didorong oleh kejujuran, kepatutan, dan niat baik untuk mencapai tujuan perjanjian. Itikad baik menuntut agar para pihak menghindari tindakan yang akan merusak tujuan dan maksud perjanjian, bahkan jika tindakan tersebut secara teknis tidak dilarang oleh teks perjanjian itu sendiri. Sifat itikad baik yang berada pada sikap batin dan norma kepatutan menjadikannya sulit untuk diukur secara objektif, namun tetap menjadi elemen kunci (Angsong, 2016; Yunanto, 2019).

Prinsip itikad baik tidak terbatas hanya pada tahap pelaksanaan perjanjian (post-contractual phase), melainkan juga meluas ke tahap perundingan (pre-contractual) dan tahap transisi. Pada tahap pelaksanaan, itikad baik menuntut agar negara tidak melakukan penyalahgunaan hak atau menggunakan celah hukum dalam perjanjian untuk menghindari kewajiban pokok secara substansial. Ini berarti, perilaku negara harus konsisten dengan semangat perjanjian, bahkan dalam menghadapi perubahan situasi. Pelanggaran itikad baik pada tahap ini, misalnya melalui interpretasi teks yang sangat sempit dan merusak tujuan, dapat menjadi indikasi yang lebih dalam dari wanprestasi terhadap kewajiban perjanjian secara keseluruhan (Ardhana & Sarjana, 2020; Slamet, 2021).

Dalam konteks hukum internasional, pelanggaran prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dapat secara langsung ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban *Pacta Sunt Servanda*. Hal ini karena Pasal 26 VCLT mensyaratkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Ketika sebuah negara melaksanakan kewajibannya tanpa itikad baik misalnya, dengan secara sengaja menciptakan hambatan, menunda pelaksanaan secara tidak wajar, atau menafsirkan ketentuan secara curang (*mala fide*) maka negara tersebut telah gagal memenuhi standar kualitatif yang diminta oleh *Pacta Sunt Servanda*. Dengan demikian, kegagalan dalam beritikad baik bukan hanya pelanggaran norma sekunder, melainkan inti dari pelanggaran kewajiban untuk menaati perjanjian (Iffan, 2018; Reinhold dikutip dalam Awang Long Law Review, 2024).

Untuk menganggap pelanggaran itikad baik sebagai pelanggaran *Pacta Sunt Servanda*, diperlukan adanya unsur itikad buruk (*mala fide*) yang jelas dan dapat dibuktikan. Itikad buruk merujuk pada niat jahat, curang, atau niat untuk menipu. Contohnya dapat dilihat dalam kasus di mana suatu negara menggunakan ketentuan penarikan diri dari perjanjian hanya untuk menghindari konsekuensi yang merugikan, meskipun niat sebenarnya adalah untuk merusak tujuan perjanjian secara keseluruhan, seperti dalam kasus penarikan diri Korea Utara dari NPT (Jurnal Majelis, 2025). Pembuktian itikad buruk adalah tantangan besar dalam hukum internasional, sering kali memerlukan penilaian objektif terhadap perilaku dan konteks tindakan negara (Ridwan Khairandy, 2015).

Konsekuensi hukum dari pelanggaran itikad baik, yang berujung pada pelanggaran *Pacta Sunt Servanda*, umumnya mengikuti kerangka kerja Tanggung Jawab Negara (State Responsibility). Pelanggaran tersebut merupakan "tindakan yang salah secara internasional" (*internationally wrongful act*). Konsekuensi hukum awal meliputi kewajiban untuk menghentikan tindakan yang salah tersebut (misalnya, menghentikan penundaan pelaksanaan) dan memberikan reparasi penuh atas kerugian yang ditimbulkan. Bentuk reparasi dapat berupa restitusi (mengembalikan keadaan semula), kompensasi (ganti rugi), atau kepuasan (*satisfaction*) (Ardhana & Sarjana, 2020; UN International Law Commission, 2001, dikutip dalam Jurnal Majelis, 2025).

Jika pelanggaran itikad baik tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran material (*material breach*) terhadap perjanjian, konsekuensi hukumnya menjadi lebih serius. Pelanggaran material memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menangguhkan (*suspend*) pelaksanaan perjanjian secara keseluruhan atau sebagian, atau mengakhiri (*terminate*) atau membatalkan perjanjian. Penentuan apakah pelanggaran itikad baik mencapai ambang batas pelanggaran material bergantung pada dampak pelanggaran tersebut terhadap pelaksanaan tujuan dan maksud perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 VCLT (Ridwan Khairandy, 2015; UNIDROIT, 2016).

Konsekuensi hukum atas pelanggaran itikad baik sebagai pelanggaran *Pacta Sunt Servanda* diringkas dalam tabel di bawah. Pada dasarnya, kerangka hukum internasional mendorong penyelesaian sengketa secara damai, namun pelanggaran berat dapat memicu mekanisme yudisial, seperti rujukan ke Mahkamah Internasional (ICJ) atau arbitrase, di mana putusan pengadilan atau arbitrase dapat secara eksplisit menyatakan adanya pelanggaran itikad baik dan mewajibkan reparasi, atau membenarkan hak pihak lain untuk mengakhiri perjanjian (Siswanta, n.d.; Utama, 2019). Berikut adalah tabel ringkasan pelanggaran yang diurutkan sesuai tingkatannya.

Tabel 2. Konsekuensi Hukum Pelanggaran Itikad Baik

Tingkat Pelanggaran	Kualifikasi Hukum	Dasar Hukum Internasional	Konsekuensi Utama
Ringan	Pelanggaran Itikad Baik Sederhana (Wanprestasi Non-Material)	VCLT Pasal 26 & Prinsip Umum Hukum	Kewajiban untuk menghentikan tindakan yang salah dan memberikan reparasi (kompensasi/restitusi) (ICL Draft Articles on State Responsibility).
Berat	Pelanggaran Material (Material Breach)	VCLT Pasal 60	Hak bagi Pihak yang Dirugikan untuk menangguhkan (Suspension) atau mengakhiri/membatalkan (Termination) Perjanjian.
Ekstrem	Itikad Buruk (Mala Fide) dengan Niat Merusak Tujuan Perjanjian	VCLT Pasal 26 (Interpretasi) & Prinsip Umum Hukum	Dapat menjadi dasar untuk membatalkan keabsahan tindakan tertentu yang dilakukan, serta memicu sanksi dan tanggung jawab negara penuh.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran prinsip itikad baik (*Good Faith*) dalam pelaksanaan perjanjian internasional secara inheren dan langsung dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban fundamental *Pacta Sunt Servanda* (Pasal 26 VCLT 1969). Konsekuensi hukum dari pelanggaran ini bersifat berjenjang, tergantung pada tingkat keparahannya. Untuk pelanggaran ringan atau sederhana, konsekuensinya adalah timbulnya Tanggung Jawab Negara, menuntut negara yang melanggar untuk menghentikan tindakan yang salah dan memberikan reparasi penuh (kompensasi atau restitusi) sesuai kerangka State Responsibility. Namun, jika pelanggaran itikad baik mencapai ambang batas sebagai Pelanggaran Material (Material Breach), yaitu pelanggaran yang merusak tujuan dan maksud perjanjian, maka konsekuensinya meningkat secara signifikan. Dalam kasus ini, pihak yang dirugikan memiliki hak yang diatur dalam Pasal 60 VCLT menangguhkan atau bahkan mengakhiri/membatalkan perjanjian tersebut. Adanya itikad buruk (*mala fide*) memperkuat dasar tuntutan dan memvalidasi sanksi yang lebih berat.

Pengaruh Prinsip Itikad Baik (*Good Faith/Bona Fide*) dalam Interaksi antara *Pacta Sunt Servanda* dengan *Jus Cogens* dan *Rebus Sic Stantibus*

Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan grundnorm yang memajukan stabilitas dan efektivitas hukum perjanjian, mengikat negara-negara secara intrinsik untuk mematuhi kewajiban kontraktualnya, sebagaimana dikodifikasi dalam Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT) 1969. Namun, ketaatan pada perjanjian tidaklah absolut. Ia beroperasi dalam tatanan hierarki normatif dan dinamis, yang berarti kewajiban *Pacta Sunt Servanda* tunduk pada pengecualian dan pembatasan yang diakui secara doktrinal dan positif, terutama yang berasal dari norma hukum internasional yang lebih tinggi atau keadaan yang sangat mendasar (Iffan, 2018; Situmorang, 2021).

Interaksi pertama yang signifikan terjadi antara *Pacta Sunt Servanda* dan jus cogens (norma imperatif). Jus cogens mewakili norma fundamental dari komunitas internasional yang tidak dapat dikesampingkan atau dilanggar oleh perjanjian antarnegara, seperti larangan genosida atau perbudakan. Dalam hierarki normatif, jus cogens memiliki kedudukan superior. Pasal 53 VCLT secara eksplisit menyatakan bahwa perjanjian yang bertentangan dengan norma jus cogens adalah batal demi hukum (*void ab initio*). Dengan demikian, jus cogens berfungsi sebagai batasan mutlak (*veto normatif*) terhadap domain validitas *Pacta Sunt Servanda*, memastikan bahwa kedaulatan kontraktual negara tidak melanggar nilai-nilai esensial komunitas internasional (Djamal, 2020; Simanjuntak, 2017).

Prinsip itikad baik (*Good Faith*) memediasi konflik antara *Pacta Sunt Servanda* dan jus cogens melalui proses interpretasi. Itikad baik menuntut agar para pihak, pada tahap perundingan, tidak boleh memiliki niat untuk melanggar jus cogens yang telah ada. Jika konflik muncul pasca-penandatanganan (karena norma jus cogens baru, jus cogens *superveniens*, Pasal 64 VCLT), itikad baik menuntut agar negara yang terikat segera mengambil langkah untuk mengakhiri bagian perjanjian yang bertentangan, bukan mencari pembenaran legalistik untuk melanjutkan pelanggaran. Itikad baik mendorong pemenuhan kewajiban *erga omnes* (kewajiban terhadap seluruh komunitas) di atas kepentingan kontraktual sepihak (Angsong, 2016; Yunanto, 2019).

Interaksi kedua yang menantang *Pacta Sunt Servanda* adalah doktrin *rebus sic stantibus* (perubahan mendasar keadaan), yang diatur dalam Pasal 62 VCLT. Doktrin ini memungkinkan pengakhiran atau penarikan diri dari perjanjian jika terjadi perubahan keadaan yang mendasar dan tidak terduga, yang secara radikal mengubah cakupan kewajiban yang masih harus dilaksanakan. *Rebus sic stantibus* merupakan pengecualian kondisional yang sangat ketat terhadap *Pacta Sunt Servanda*, di mana perubahan keadaan harus menjadi dasar esensial persetujuan para pihak untuk terikat dan perubahan tersebut tidak boleh disebabkan oleh pelanggaran pihak yang bersangkutan (Ardhana & Sarjana, 2020; Slamet, 2021).

Prinsip itikad baik memainkan peran kritis sebagai mekanisme pengendali terhadap potensi penyalahgunaan *rebus sic stantibus*. Klaim untuk mengakhiri perjanjian berdasarkan perubahan keadaan harus diajukan dengan itikad baik, yang berarti negara tidak boleh menggunakan doktrin ini sebagai dalih untuk menghindari kewajiban yang tidak lagi menguntungkan secara politik atau ekonomi (*mala fide*). Itikad baik menuntut agar negara yang mengajukan klaim telah melakukan upaya negosiasi yang tulus dan membuktikan bahwa perubahan tersebut benar-benar tidak terduga dan radikal, serta bukan merupakan hasil dari tindakan curang (Ridwan Khairandy, 2015; Iffan, 2018).

Tabel 3. Korelasi Asas *Pacta Sunt Servanda* dengan Jus Cogens dan *Rebus Sic Stantibus*

Prinsip Pengecualian	Dasar Hubungan dengan <i>Pacta Sunt Servanda</i>	Peran Itikad Baik	Konsekuensi Akhir (Jika Terbukti)
<i>Jus Cogens</i>	Batasan absolut (hierarkis). Ketentuan perjanjian yang bertentangan dengan norma <i>jus cogens</i> menjadi batal demi hukum (<i>void</i>).	Menuntut penghentian pelaksanaan perjanjian tanpa penundaan serta memprioritaskan kewajiban <i>erga omnes</i> di atas kepentingan perjanjian.	Pembatalan perjanjian sesuai Pasal 53 dan Pasal 64 Konvensi Wina 1969.
<i>Rebus Sic Stantibus</i>	Pengecualian kondisional. Memungkinkan pembebasan dari kewajiban perjanjian akibat perubahan keadaan	Mencegah penyalahgunaan (<i>mala fide</i>) dan mewajibkan upaya negosiasi ulang yang	Terminasi perjanjian atau penarikan diri berdasarkan Pasal 62 Konvensi Wina 1969.

yang fundamental dan tidak terduga.	jujur serta rasional sebelum pengajuan klaim.
-------------------------------------	---

Tabel di atas merangkum bahwa itikad baik memediasi ketiga prinsip tersebut. Secara komparatif, interaksi *Pacta Sunt Servanda* dengan jus cogens bersifat hierarkis dan membatalkan, dimediasi oleh itikad baik untuk memastikan kepatuhan terhadap norma yang superior. Sementara itu, interaksi *Pacta Sunt Servanda* dengan rebus sic stantibus bersifat kondisional dan membebaskan, dimediasi oleh itikad baik untuk mencegah penyalahgunaan klaim pembebasan dan menjaga stabilitas perjanjian (Awang Long Law Review, 2024; UNIDROIT, 2016).

Itikad baik tidak hanya memengaruhi aspek substantif, tetapi juga kompleksitas prosedural klaim rebus sic stantibus dan jus cogens superveniens. VCLT menetapkan prosedur ketat, termasuk pemberitahuan, keberatan, dan penyelesaian sengketa (Pasal 65 & 66 VCLT). Itikad baik menuntut kepatuhan yang ketat terhadap prosedur ini, mencegah negara untuk secara sepihak dan tiba-tiba mendeklarasikan pembebasan atau pembatalan perjanjian. Prosedur ini merupakan mekanisme due process yang diamanatkan oleh itikad baik untuk meminimalkan kekacauan hukum (Utama, 2019; Yulianti, 2018).

Dalam konteks jus cogens, pelanggaran terhadap norma imperatif tidak hanya memengaruhi pihak-pihak dalam perjanjian, tetapi juga menimbulkan kewajiban erga omnes bagi seluruh komunitas internasional untuk tidak mengakui dan membantu mempertahankan situasi yang melanggar tersebut. Itikad baik dalam hal ini memperluas tanggung jawab negara, menuntut agar negara non-pihak juga bertindak konsisten dengan norma jus cogens dalam interaksi, menegaskan bahwa nilai-nilai fundamental komunitas tidak dapat dinegosiasikan (Djamal, 2020; Simanjuntak, 2017).

Secara sintesis, prinsip itikad baik berfungsi sebagai integrator sistemik dalam hukum perjanjian internasional. Tidak hanya mendukung kewajiban *Pacta Sunt Servanda*, tetapi juga mengatur interaksinya dengan norma superior (jus cogens) dan klausa penyelamat (rebus sic stantibus). Itikad baik memastikan bahwa *Pacta Sunt Servanda* dihormati kecuali dalam kondisi yang benar-benar ekstrem dan tidak dapat dihindari, dan bahwa klaim pengecualian dilakukan dengan niat yang murni, menjaga keseimbangan antara stabilitas perjanjian dan keadilan normatif (Awang Long Law Review, 2024; UNIDROIT, 2016).

Tabel di atas menyimpulkan secara kompleks bahwa prinsip itikad baik (*Good Faith*) berfungsi sebagai variabel mediasi krusial dalam menyeimbangkan konflik antara kewajiban dasar *Pacta Sunt Servanda* dengan dua prinsip pembebasan utama dalam hukum internasional. Dalam kasus Jus Cogens, itikad baik memperkuat sifat hierarkis dan membatalkan dari norma imperatif, menuntut negara untuk segera memprioritaskan kewajiban erga omnes di atas komitmen kontraktual sepihak. Ini memastikan bahwa *Pacta Sunt Servanda* tidak pernah digunakan untuk melegitimasi pelanggaran terhadap nilai-nilai fundamental komunitas. Sementara itu, terhadap Rebus Sic Stantibus, itikad baik berperan sebagai mekanisme pengamanan prosedural dan substantif, mengubahnya dari potensi alat penyalahgunaan menjadi pengecualian kondisional yang sah. Dengan menuntut niat yang tulus (*bona fide*) dalam klaim pengakhiran, itikad baik menjaga integritas hubungan perjanjian, mencegah klaim pembebasan yang didasarkan pada itikad buruk (*mala fide*) semata. Singkatnya, itikad baik memastikan bahwa *Pacta Sunt Servanda* tidak beroperasi secara absolut, tetapi

secara bertanggung jawab secara moral dan konsisten secara sistemik dengan tatanan hukum yang lebih luas.

SIMPULAN DAN SARAN

Prinsip Itikad Baik berfungsi sebagai fondasi yang mengubah ketaatan formal pada *pacta sunt servanda* menjadi kepatuhan substantif dalam hukum perjanjian internasional. Prinsip ini tidak hanya mengarahkan penafsiran yang adil, tetapi juga mendorong pelaksanaan perjanjian secara jujur dan proaktif, sehingga mencegah penyalahgunaan celah hukum. Pelanggaran itikad baik, khususnya yang didorong *mala fide*, dipandang sebagai pelanggaran terhadap esensi *pacta sunt servanda* dan dapat menimbulkan tanggung jawab negara, reparasi, hingga pengakhiran perjanjian dalam hal pelanggaran material. Selain itu, itikad baik berperan mengintegrasikan *pacta sunt servanda* dengan prinsip lain, termasuk *jus cogens* dan *rebus sic stantibus*, agar diterapkan secara bertanggung jawab dan tidak oportunistik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2024.
- Boyle, Alan, and Vaughan Lowe. *The Law of the Sea*. Manchester: Manchester University Press, 2018.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2015.
- Widagdo, Setyo. *Hukum Perjanjian Internasional dan Prinsip Itikad Baik*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.

Jurnal Ilmiah

- Angsong. "Prinsip Itikad Baik dalam Vienna Convention on the Law of Treaties 1969." *Jurnal Hukum Internasional* 13, no. 2 (2016): 215-230.
- Ardhana, I. G. N., dan I. W. Sarjana. "Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Perjanjian Internasional." *Jurnal Kertha Negara* 8, no. 3 (2020): 1-15.
- Awang Long Law Review. "Pelanggaran Perjanjian Internasional dan Konsekuensi Hukumnya." *Awang Long Law Review* 6, no. 1 (2024): 45-60.
- Djamal, M. "Jus Cogens dan Hierarki Norma dalam Hukum Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2020): 67-82.
- Iffan, Muhammad. "*Pacta Sunt Servanda* dalam Kerangka Vienna Convention on the Law of Treaties." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 311-326.
- Jurnal Majelis. "Mala Fide dalam Pelaksanaan Perjanjian Internasional." *Jurnal Majelis Hukum Nasional* 1, no. 1 (2025): 1-20.
- Prasetyo, Andi. "Penerapan Prinsip Bona Fide dalam Putusan Mahkamah Internasional." *Jurnal Yudisial* 15, no. 2 (2022): 189-205.
- Putra, I. Made, dan Agus Priyanto. "Implementasi Kewajiban Negara dalam Perjanjian Internasional." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (2020): 451-466.
- Sallam, Ahmed. "The Principle of Bona Fide and Anti-Loophole Doctrine in

International Law." *International Law Review* 11, no. 1 (2023): 33–50.

Simanjuntak, Ricardo. "Keberlakuan Jus Cogens dalam Sistem Hukum Internasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 3 (2017): 401–418.

Siswanta. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Vienna Convention on the Law of Treaties." *Jurnal Hukum Internasional*.

Situmorang, Jefry. "Kekuatan Mengikat Prinsip *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Internasional." *Jurnal Hukum Internasional* 18, no. 1 (2021): 55–70.

Slamet, Budi. "Kewajiban Substansial Negara dalam Perjanjian Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2021): 120–136.

Utama, I. G. A. A. "Stabilitas Perjanjian Internasional dalam Perspektif VCLT 1969." *Jurnal Hukum* 26, no. 2 (2019): 233–248.

Yulianti, Sri. "*Pacta Sunt Servanda* dan Tanggung Jawab Negara." *Jurnal Hukum Internasional* 14, no. 1 (2018): 89–104.

Yunanto, Hadi. "Itikad Baik dan Lingkup Kewajiban Negara dalam Hukum Internasional." *Jurnal Hukum Publik* 9, no. 2 (2019): 150–165.

Dokumen Hukum Internasional

International Law Commission. *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*. United Nations, 2001.

UNIDROIT. *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*. Rome: UNIDROIT, 2016.